

TAFSIR AYAT-AYAT HILAL PERSPEKTIF KEMENAG RI DAN LIPI

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir sebagai Salah Satu
Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama



Oleh:

Muhammad Yuchbibun Nury
NIRM: 2016.4.170.0334.1.000011

Dosen Pembimbing:

Idris, M.Th.I
NIY: 2015.01.061

**PROGRAM STUDI ILMU ALQURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS DAKWAH DAN USHULUDDIN
INSTITUT PESANTREN KH ABDUL CHALIM**

**MOJOKERTO
2020**

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji mengenai penafsiran ayat-ayat hilal perspektif tafsir Kemenag RI dan LIPI. Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena dapat memberikan pengetahuan baru mengenai penafsiran ayat-ayat hilal oleh Kemenag RI dan LIPI serta implementasinya. Adanya perbedaan penentuan awal bulan merupakan permasalahan yang sampai saat ini dapat mengakibatkan perselisihan di masyarakat. Khususnya perbedaan antar ormas-ormas Islam di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; 1) Bagaimana penafsiran ayat-ayat hilal perspektif tafsir Kemenag RI dan LIPI? 2) Bagaimana implementasi penafsiran ayat-ayat hilal oleh Kemenag dalam menentukan awal bulan Hijriyah?

Penelitian ini bersifat studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode penyajian data deskriptif dan analitis. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah tafsir Kemenag RI dan LIPI. Penafsiran Kemenag RI dan LIPI menggunakan metode *mauḍui*. Pendekatan yang digunakan oleh Kemenag RI dan LIPI adalah pendekatan sains.

Penafsiran ayat-ayat hilal dalam tafsir Kemenag RI dan LIPI memberikan pemahaman bahwa bulan memberikan beberapa manfaat bagi penduduk bumi sebagai planet induknya. Kemenag RI dan LIPI membagi manfaat bulan bagi kehidupan manusia di bumi terhadap 3 hal; 1) Bulan sebagai satelit bumi, 2) Bulan sebagai penggerak pasang surut air laut, 3) Bulan sebagai penentu waktu. Implementasi penafsiran ayat-ayat hilal oleh Kemenag RI dan LIPI memberikan pemahaman bahwa diperlukannya sebuah kriteria umum sebagai pedoman penentuan awal bulan Hijriyah di Indonesia. Peran pemerintah sangatlah krusial dalam hal penentuan awal bulan Hijriyah. Kemenag RI selaku lembaga yang bertanggungjawab dalam masalah keagamaan di Indonesia memberikan sebuah kriteria umum penentuan awal bulan Hijriyah. Hal ini dituangkan dalam upaya-upaya Kemenag dimulai dari pembentukan badan hisab rukyat sampai dengan penulisan tafsir Kemenag RI dan LIPI. Kriteria umum tersebut pastinya berupa kriteria yang mudah dalam hal pemahaman maupun praktek di lapangan. Sehingga dapat diterima oleh kalangan masyarakat umum di Indonesia.

Kata Kunci: *Ayat-ayat Hilal, Hilal, Tafsir Kemenag RI dan LIPI*